

**PEMAAFAN HAKIM (RECHTERLIJK PARDON) DALAM HUKUM PIDANA DAN
PEMIDANAAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA**

Arizal Anwar

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

arizalanwar1978@gmail.com

Abstract

The research in this journal is entitled Judge Forgiveness (Rechterlijk Pardon) in Criminal Law and Punishment in the Perspective of Pancasila. This research aims to find answers to the problem, namely how the application of the concept of judge forgiveness (Rechterlijk Pardon) if harmonized in the Draft Criminal Procedure Code based on the perspective of Pancasila. This research uses Normative Juridical Research which examines the subject matter based on legal rules and legal norms that exist in Positive law. In this research, there are three (3) approach methods that will be used, namely the Historical approach and Comparative approach for the first problem and conceptual approach for the second problem. Historical approach is carried out in the framework of tracking the history of legal institutions from time to time, as well as to understand the development and philosophical changes that underlie a rule of law. The result of this research is that the regulation of judge forgiveness (rechterlijk padon) cannot only be regulated in the Criminal Code which only contains material criminal law, but the regulation of judge forgiveness (rechterlijk padon) must also be harmonized with the Draft Criminal Procedure Code in the future. So that the article on the institution of judge forgiveness can be implemented in real terms in accordance with the philosophy of Pancasila. The purpose of research in scientific work is to examine the application of the concept of judge forgiveness (Rechterlijk Pardon) if harmonized in the Draft Criminal Procedure Code based on the Pancasila perspective.

Keywords: Judge's Apology, In Law and Sentencing.

Abstrak

Penelitian dalam jurnal ini berjudul Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Hukum Pidana dan Pemidanaan Dalam Perspektif Pancasila. Penelitian ini bertujuan menemukan jawaban atas masalah yaitu bagaimana penerapan konsep pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) jika diharmonisasikan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan perspektif Pancasila. Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif yang mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum Positif. Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) Metode pendekatan yang akan digunakan yaitu Pendekatan Historis (*Historical approach*) dan pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) untuk permasalahan pertama serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk permasalahan kedua. Pendekatan Historis (*Historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, serta untuk memahami perkembangan dan perubahan filosofis yang melandasi suatu aturan hukum. Hasil Penelitian ini bahwa Pengaturan terhadap pemaafan hakim (*rechterlijk padon*) tidak dapat hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya memuat hukum pidana materil, namun pengaturan pemaafan hakim (*rechterlijk padon*) harus juga diharmonisasikan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim dapat diimplementasikan secara riil sesuai dengan falsafah Pancasila. Tujuan penelitian dalam karya ilmiah untuk mengkaji penerapan konsep pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) jika diharmonisasikan dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana berdasarkan perspektif pancasila.

Kata Kunci: Permaafan Hakim, Dalam Hukum dan Pemidanaan.

Pendahuluan

Hukum pidana Indonesia yang berlaku saat ini merupakan peninggalan Belanda (*Het Wetboek van Stafrecht*) dengan didasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, hukum pidana yang berlaku di Hindia Belanda menjadi hukum pidana Indonesia (KUHP). (Kesatu et al., n.d.) Hukum peninggalan Belanda ini sudah sangat tertinggal jauh dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan hukum pidana yang lebih baik. Khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan, saat ini dianggap tidak memuaskan masyarakat. Hal ini telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-

persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana. Permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada sekarang menunjukkan bahwa sistem ini dianggap tidak lagi dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum.

Sistem pemidanaannya yang bersifat individualistik dan formal prosedural telah mengabaikan realitas nilai perdamaian sehingga tidak dijadikan sebagai dasar penghapusan pemidanaan. Kepentingan Negara dalam penyelesaian perkara pidana sangat besar dan kuat untuk memidana kendati antara Pelaku dan Korban telah berdamai. Seolah-olah Negara akan bersalah jika Pelaku yang telah dimaafkan dan mengganti kerugian Korban dihapuskan pemidanaannya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana kurang mengindahkan keberadaan dan penerapan filosofi musyawarah mufakat (berdasarkan Pancasila) dalam perdamaian sebagai asas penyelesaian konflik antar warga masyarakat, baik yang bersifat individual maupun ketertiban umum. Jika filosofi pemidanaan yang abaikan perdamaian dibiarkan berlarut-larut maka dikhawatirkan terjadi pergeseran budaya hukum dalam masyarakat. Budaya bangsa Indonesia yang awalnya adalah bangsa yang ramah, suka bersilaturahmi dan suka berdamai, sangat disayangkan bila bangsa ini telah menjadi bangsa yang emosional dan egois akibat hukum tidak menempatkan perdamaian sebagai penghapus pemidanaan.

Berdasarkan perumusan pada Alinea keempat dari pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dapat diketahui adanya tujuan perlindungan masyarakat (*social defence*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), yang harus tercermin dalam tujuan pembangunan nasional. Disamping keharusan untuk melakukan harmonisasi terhadap perkembangan hukum yang bersifat universal demi ketertiban hukum antar bangsa di era globalisasi yang bersifat multi dimensional. Dengan demikian, ada dua tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana, yaitu perlindungan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Kedua tujuan tersebut sebagai batu landasan (*acorner stone*) dari hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana. Menurut Al Wisnubroto dan Widiartana pembaharuan hukum pidana adalah meliputi hukum pidana materiil dan hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Penulis berpendapat bahwa makna dari pembaharuan hukum pidana adalah mengikuti perkembangan zaman karena esensi dari hukum pidana adalah mengikuti dinamika kejahatan yang semakin kompleks, hal ini sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de feiten ann* (hukum selalu tertinggal dengan peristiwanya). (Wisnubroto, A & Widiartana, 2005).

Menurut Satjipto Rahardjo, penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum kearah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaaan, Pengadilan Negeri, pengadilan tinggi, bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak kepada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan. Hukum pidana adalah ultimum remidium, yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. (Rahardjo, 2003)

Untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, maka hukum pun harus mengalami perubahan bentuk dan isi sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dalam konteks pembaharuan hukum, hukum pun dapat melakukan perubahan perubahan dalam hukum itu sendiri. (Rendra, 2016)

Adanya konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Pemaafan Hakim), maka hakim dalam menjustifikasi pemidanaan terhadap seseorang, hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan serta tujuan dan pedoman pemidanaan. Apabila hakim memandang bahwa orang tersebut tidak harus dijatuhan pidana, maka hakim memberi maaf kepada pelaku tindak pidana.

Menurut Chairul Huda asas pemaafan hakim ini dapat dijatuhan sepanjang hakim berpandangan bahwa bobot kesalahan terdakwa sudah cukup, tanpa harus menetapkan lebih lanjut dengan pidana waktu tertentu, secara faktual hanya dapat dijalankan kepada kasus-kasus tertentu dan bersifat trivial case. Beberapa kasus yang lain telah terjadi dan mempunyai keterikatan dengan penerapan Asas *Rechtelijk Pardon* dalam beberapa contoh kasus sebagai berikut :

1. Kasus Samhudi , guru SMP raden rahmat yang mencubit siswanya, yang pada kasusnya Hakim telah menjatuhkan pidana selama 3 bulan.
2. Nenek minah yang mencuri buah kakao atau buah coklat sebanyak 3 biji dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan, pada kasus ini Hakim telah menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 bulan 15 Hari dengan masa percobaan selama 3 bulan.
3. Kasus Kolil dan Suyanto yang mencuri buah semangka di Kediri, hakim telah menjatuhkan putusan kepada mereka masing-masing selama 15 hari dengan masa percobaan selama 1 bulan.

Hukum ialah kaedah yang mengatur keberadaan manusia dan juga harus digunakan sebagai cara untuk mencapai keadilan (Rezki, 2021)

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana, adanya suatu asas yang langsung dicantumkan dalam salah satu Pasal Kitab Undang undang Hukum Pidana yaitu tentang Asas *Rechtelijk Pardon* (permaafan hakim) disebutkan dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana dalam Pasal 54 ayat (2) bagian dari pedoman pemidanaan sebagai berikut “Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat menjadi dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Pasal diatas telah sesuai dengan apa yang membahas tentang tujuan pemidanaan, Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana (Kesatu et al., n.d.), yakni :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang timbul akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat dan
4. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam Pasal 52 dan Pasal 53 ayat 1 dan 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang undang Hukum Pidana menyatakan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Jika dalam menegakkan hukum dan

keadilan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan.

Asas *Rechtelijk Pardon* ini semula hanya digunakan di negeri Belanda dengan merevisi *Wetboek van Strafrecht Nederland* dan memasukkannya dalam Pasal 9a yang berbunyi

“de rechter kan in het vonni bepalen dat geen straf of maatregel zal worden opgeleid, wanneer hij dit raadzaam acht vanwege het gebrek aan zwaarte van de overtreding, het karakter van de dader of de omstandigheden die gepaard gaan met het plegen van de overtreding of daarna”. (Hakim dalam putusannya jika berkeyakinan bahwa perbuatan itu ringan maka, dan kepribadian pelaku atau keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, selanjutnya jika dia menunjukkan keteladanan, maka hakim dalam putusannya memutuskan tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhan).

Rechterlijk Pardon merupakan sebuah lembaga baru yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan (tidak serius), dan/atau mempunyai keadaan ringan atas perbuatannya. *Rechterlijk Pardon* atau pemaafan oleh hakim juga dikenal sebagai non imposing of penalty, *Judicial Pardon* atau dispensa de pena adalah dimana seorang terdakwa terbukti bersalah, tetapi tidak dijatuhan pemidanaan oleh Majelis Hakim. Pengertian dari *Rechterlijk Pardon/Imposing of Penalty/dispensa de pena* mempunyai tujuan yang sama, yakni menyatakan seseorang terbukti secara sah dan meyakinkan, namun tidak menjatuhkan pemidanaan, walaupun pemaknaan secara filosofis dari *non imposing of penalty* belum tentu didasarkan oleh konsepsi permaafan hakim (bisa didasarkan hanya dari permasalahan penjara pendek) tetapi ketiganya mempunyai maksud yang sama untuk tidak menjatuhkan pidana sekalipun terdakwa terbukti. Latar belakang dimasukkannya konsep *Rechterlijk Pardon*, menurut Prof. Nico Keizer ialah banyaknya terdakwa yang sebenarnya telah memenuhi pembuktian, akan tetapi jika dijatuhan suatu pemidanaan akan bertentangan dengan rasa keadilan. (Nico Keizer dan D. Schaffmeister, 1998)

Dari penjelasan demikian terlihat bahwa Pasal 9A WvS Belanda, pada hakikatnya merupakan “pedoman pemidanaan” yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindarikekakuan. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman permaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*noodeur*).

Saat ini Kitab Undang undang Hukum Pidana yang berlaku, sama sekali tidak mengatur adanya ketentuan umum mengenai dapat dilakukannya pemaafan oleh hakim karena dalam proses memutuskan suatu perkara hanya memungkinkan majelis hakim memberikan putusan berupa pemidanaan, putusan bebas dan putusan lepas. Namun dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun Kitab Undang- undang. Hukum Pidana Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ada *guideline* pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana:

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
 - a. Bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b. Motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c. Sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e. Cara melakukan Tindak Pidana;
 - f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;

- g. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i. Pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j. Pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau;
 - k. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat;
2. Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Pasal 70 (1) pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika ditemukan keadaan:

1. Terdakwa adalah Anak;
2. Terdakwa berumur di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
3. Terdakwa baru pertama kali melakukan Tindak Pidana;
4. Kerugian dan penderitaan Korban tidak terlalu besar;
5. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada Korban;
6. Terdakwa tidak menyadari bahwa Tindak Pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
7. Tindak Pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
8. Korban Tindak Pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya Tindak Pidana tersebut;
9. Tindak Pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
10. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan Tindak Pidana yang lain;
11. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
12. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
13. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat Tindak Pidana yang dilakukan terdakwa;
14. Tindak Pidana terjadi di kalangan keluarga;
15. Tindak Pidana terjadi karena kealpaan;

Pengecualian Pasal 70 (2) :

1. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
2. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana minimum khusus;
3. Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; atau
4. Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Tujuan pemidanaan melalui pemaafan hakim (*Utilitarian Perspective*) adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman (*social defence*).
2. Masyarakat memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, serta mampu untuk hidup bermasyarakat (rehabilitasi dan resosialisasi terpidana (*special prevention*).

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat (*evenwichtverstoring*).
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru asas permaafan hakim akan mencerminkan asas kemanusiaan pada falsafah bangsa yaitu Pancasila, dan akan mengubah paradigma Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kaku menjadi fleksibel serta sebagai suatu sistem yang integral, maka pembaharuan hukum pidana materiil ini akan bermuara pada hukum pelaksanaan pidana yaitu dengan adanya asas permaafan hakim akan menjadi solusi untuk mengatasi persoalan *overcapacity* pada lembaga pemasyarakatan yang selama ini menjadi masalah di Indonesia. Asas permaafan hakim atau *Rechterlijk Pardon* saat ini berada pada tahapan formulasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu diatur dalam Pasal 51 dan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Konsep permaafan hakim sebetulnya telah lama dilakukan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsep ini muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam masyarakat Indonesia, dimana dapat disimpulkan bahwa pemaafan yang ada dalam masyarakat adat tidak serta merta menghapus pidana, tetapi ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana.

Adanya konsepsi *Rechterlijk Pardon* (Permaafan Hakim), maka hakim dalam menjustifikasi pemidanaan terhadap seseorang, hakim harus mempertimbangkan tindak pidana, kesalahan serta tujuan dan pedoman pemidanaan. Apabila hakim memandang bahwa orang tersebut tidak harus dijatuhan pidana, maka hakim memberi maaf kepada pelaku tindak pidana.

Bahwa menurut Dr. Yovita Arie Mangesti, SH. MH., refleksi Nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai standar moral “Pemaafan Hakim” “Prinsip moralitas hukum dalam praktis Pemaafan hakim :

1. *Conscience* : Dengarkan suara nurani
2. *Beneficence* : Melakukan hanya yang bermanfaat
3. *Vulnerability principle* : Keberpihakan pada kaum rentan
4. *Harmony* : Keadilan sebagai keharmonisan social

Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) bertujuan menghasilkan keadilan (*justice*), pemulihan (*restoratif*) kepada pelaku dan korban, perdamaian (*peace*) kepada semua pihak yang terlibat dalam lingkaran kausalitas kejahatan, serta menempatkan pemidanaan sebagai alternative terakhir (*ultimum remedium*). Fleksibilitas berdasar pada moralitas, semata-mata untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan beradab bukan untuk arogansi “kekuasaan”.

Secara filosofis pemaafan hakim dalam sistem pemidanaan di Indonesia didasarkan pada perspektif ontologi, perspektif epistemologi dan perspektif aksiologi. Dalam perspektif ontologi dapat diuraikan bahwa secara terminologi pemaafan juga dikenal dengan istilah “*forgiveness*”, “*pardon*”, “*mercy*”, “*clemency*”, “*indemnity*”, dan “*amnesty*” tidak mempunyai pemaknaan yang kaku (fleksibel) secara garis besar dapat dimaknai dengan pengampunan atas perbuatan yang bertentangan dengan legalitas perundangan, dengan dasar keadilan dimasyarakat. Jan Remmelink berpendapat bahwa ketentuan mengenai *Rechterlijk Pardon*

pada awalnya tercakup dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda yang dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah, tanpa penjatuhan pidana yang berupa pengampunan (pemaafan) oleh/atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Menurut Andi Hamzah dalam konsep *Rechterlijk Pardon* apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atau tindakan (Hamzah, 2018). Selanjutnya Pardon dalam *Black's Law Dicrionary* diartikan sebagai "*The act or an instance of officially nullifying punishment or other legal consequence of a crime*". Selanjutnya dalam perspektif epistemologi pemaafan hakim ini dapat dijelaskan dengan menggunakan ajaran/aliran dalam filsafat yaitu ajaran filsafat hukum kodrat/hukum alam yang penekannya pada persoalan moralitas dan ajaran filsafat hukum sejarah yang penekannya pada budaya bangsa serta ajaran filsafat Pancasila yang penekannya pada Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia selanjutnya filosofi pemaafan hakim juga dapat ditemukan pada bagai pernomaan diantaranya norma hukum, norma agama dan norma adat.

Lebih lanjut dalam perspektif aksiologi kaitannya dengan pemafaan hakim menurut konteks aksiologi adalah bahwa dengan dimuatnya pemaafan hakim sebagai bagian dari salah satu putusan akan memberi manfaat kepada pelaku, korban, masyarakat dan negara. Eksistensi nilai-nilai pemaafan dapat ditemukan dalam berbagai penormaan diantaranya norma agama, norma adat serta norma hukum.

Dalam tataran praktis, dilihat dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pengaturan terhadap *Rechterlijk Padon* tidak dapat hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang hanya memuat hukum pidana materiil, namun pengaturan *Rechterlijk Padon* harus juga diharmonisasikan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemafaan hakim dapat diimplementasikan secara riil sesuai dengan falsafah Pancasila diatas. Oleh karena justru ketentuan mengenai pemidanaan yang terdapat dalam putusan hakim lebih banyak bersinggungan dengan hukum pidana formil (KUHAP).

Saat ini Hakim dalam memutuskan suatu perkara memiliki tiga kemungkinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*verordeling*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);

Terkait pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*), maka perlu mengharmonisasikan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Konsep Pemaafan Hakim (*rechterlik pardon*) yakni menjadi:

1. Pemidanaan (*verordeling*);
2. Putusan Bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas (*onslag van recht vervolging*);
4. Putusan pemaafan Hakim (*rechterlik pardon*);

Oleh karena pengaturan *Rechterlijk Pardon* hanya diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang hanya memuat hukum pidana materiil, maka selanjutnya pengaturan *Rechterlijk Pardon* juga harus diharmonisasikan dengan Rancangan Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana sebagai

hukum pidana formil kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim akan berdampak kepada kepastian hukum yang dapat diimplementasikan secara praktek ke persidangan. Hal mana kepastian hukum mengenai penerapan *Rechterlijk Pardon* yang hanya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan menjadi semakin penting jika dikaitkan dengan jenis putusan seperti apa yang akan dijatuhan terhadap terdakwa yang dipandang terbukti bersalah namun dimaafkan. Bahwa state of the art dalam karya ilmiah ini, sebelumnya memang sudah ada yang mengambil judul disertasi atas nama Lukman Hakim mengenai Penerapan konsep pemaafan hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia namun yang bersangkutan masih menggunakan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara Penulis dalam Karya Ilmiah ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, menurut hemat penulis *Novelty* atas *Rechterlijk Pardon* sudah sangat mendesak digunakan untuk menjawab permasalahan secara nyata dalam dunia praktik hukum sehingga tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch tentang kepastian, kemanfaatan dan keadilan terwujud secara sejalan dan seiring.

Metode

Penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Yuridis Normatif yang mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum Positif. Dalam penelitian ini terdapat tiga (3) Metode pendekatan yang akan digunakan yaitu Pendekatan Historis (*Historical approach*) dan pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) untuk permasalahan pertama serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk permasalahan kedua. Pendekatan Historis (*Historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, serta untuk memahami perkembangan dan perubahan filosofis yang melandasi suatu aturan hukum. Dalam penelitian ini pendekatan tersebut digunakan untuk menemukan dasar filosofis munculnya konsep *rechterlijk pardon*. Pendekatan Perbandingan (*Comparative approach*) dilakukan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu yang lain. Dalam penelitian ini, perbandingan yang dilakukan adalah perbandingan antara Sistem hukum negara yang telah menggunakan dan menerapkan *rechterlijk pardon* dengan Indonesia yang mencoba untuk memasukkan *rechterlijk pardon* dalam pembaharuan hukum pidananya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pemberian ilmiah berdasarkan konsep- konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan Pendekatan peraturan perundang- undangan, pendekatan konseptual dan perbandingan hukum (*Comparative Approach*). Pada pendekatan perbandingan penulis melakukan studi perbandingan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dengan yang ada di beberapa negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang menggunakan beberapa pendekatan untuk mencari pemecahan atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi, yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan

perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dan Pembahasan

Harmonisasi Konsep Pemaafaan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dalam Perspektif Pancasila.

Dalam tataran praktis, KUHAP guna saat memutuskan ini, maka Majelis suatu Hakim perkara dalam pidana suatu di Indonesia, berdasarkan perkara, secara limitatif hanya dapat memberikan penjatuhan putusan di dalam 3 (tiga) jenis putusan , yaitu:

- a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*);
- b. Putusan bebas (*vrijspreek*);
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Putusan Pemidanaan (*veroordeling*), pada hakikatnya merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.

Sementara putusan bebas (*vrijspreek*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pemidanaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa di mana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP tidak terbukti. Putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia sendiri yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijc*), di mana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP dan keyakinan hakim sendiri.

Lebih lanjut mengenai putusan bebas (*vrijspreek*) di dalam RKUHAP nantinya dalam pasal akan tersebut diletakkan dinyatakan:di dalam Pasal 187 ayat (2) RKUHAP. Di mana "jika Hakim berpendapat bahwa hasil pemeriksaan di sidang, tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa diputus bebas".

Selanjutnya, mengenai Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslagvan recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pemberan.

Lebih lanjut mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) di dalam RKUHAP nantinya akan diletakkan di dalam Pasal 187 ayat (3) RKUHAP. Di mana dalam pasal tersebut dinyatakan:

"Jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi ada dasar peniadaan pidana, terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum".

Di Indonesia, kebebasan Hakim diberikan dalam rangka mengemban tugas untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum

dan mencari dasar-dasar serta asas dasar yang jadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan bangsa dan rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan keharusan sekaligus amanat menggunakan nilai Pancasila khususnya sila pertama, di dalam rambu-rambu sistem hukum nasional secara jelas dinyatakan di dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945: "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa";

- a. Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: "Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila";
- b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman: Peradilan dilakukan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan YME";
- c. Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan: "Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah".

Menurut Barda Nawawi Arief, jika sekiranya yang dicita-citakan Sistem Hukum Nasional adalah Sistem Hukum Pancasila, maka sepatutnya dikaji dan dikembangkan Sistem Hukum Pidana (yang mengandung nilai-nilai Pancasila, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada nilai-nilai "Ketuhanan Yang Maha Esa"). Inilah masalah besar yang menantang dan belum dituntaskan (Barda Nawawi Arief, 2007)

Dari pemahaman di atas, dapat diindikasikan bahwa sistem hukum nasional antara lain bentuk pemidanaan dalam sistem hukum pidana tidak bersifat sekuler dan menggunakan nilai-nilai religius dan berKetuhanan Yang Maha Esa, termasuk dalam irah-irah putusan hakim yang berbunyi, "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" harus berpengaruh terhadap keadilan yang berdasarkan tuntunan Tuhan dan bukannya berlandaskan undang-undang saja.

Hakikat/nilai substansial dari "kebebasan (*independensi*) peradilan" justru seharusnya bersumber dari keyakinan akan asas peradilan yang dilakukan "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kebebasan/kemerdekaan (*independensi*) substansial hanya ada pada orang yang merasa terikat/bergantung pada kekuasaan/tuntunan Ilahiah (*transendental*), bukan pada kekuasaan lain. Dengan menghayati/menjiwai hakikat keadilan berdasar tuntunan Tuhan, barulah seorang hakim akan terbebas dari "nilai/kekuasaan subjektif" berupa hawa nafsu; kebencian golongan; ataupun hubungan kekerabatan (*nepotisme/favoritisme*). (AZ. Abidin, 2010)

Lebih lanjut mengenai jenis putusan di Indonesia yang secara limitatif hanya terdapat 3 (tiga) pilihan kemungkinan tersebut, maka timbul suatu pertanyaan, "Bagaimana sikap Hakim ketika mendapatkan benturan antara kepastian Atau pertanyaan hukum dengan yang lebih keadilan sederhananya, dalam menjatuhkan bagaimana suatu jika putusan? seorang terdakwa dinyatakan bersalah dan terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukannya Majelis Hakim tidak memberikan harus dijatuhkan maaf kepada pemidanaan? Hakim terdakwa memandang atas Atau tindak perbuatan bagaimana pidananya yang jika karena bertentangan dengan nilai-nilai keadilan?"

Jika dikaitkan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai salah satu sifat tuhan yaitu Yang Maha Pemaaf, maka tuhan saja memberikan akan memberikan maaf dan ampunan kepada

hambanya yang melakukan kesalahan dan dosa sepanjang hambanya memohon ampunan, hal mana ini merupakan ajaran bagi seluruh agama samawi yang ada. Di sisi lain jika dilihat dari urgensinya, terhadap penjatuhan putusan oleh majelis hakim, dipandang kurang layak menjatuhkan putusan pemidanaan. Dengan demikian, apabila majelis hakim hanya mendasarkan pada 3 (tiga) kemungkinan tersebut, akan muncul suatu permasalahan, bagaimana cara agar majelis hakim dapat menjatuhkan suatu putusan bersalah tapi tanpa memberikan nestapa pemidanaan.

Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Lebih jauh dari hal ini adalah, pengadilan adalah tempat untuk memisahkan orang yang bersalah dan tidak bersalah. Hal itu tersandang dari namanya pengadilan dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja demi hukum atau demi undang-undang, melainkan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Frase Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di pengadilan terakhir ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perlakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil.

Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya Hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Lebih lanjut, seringkali didapati putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan.

Pada akhirnya memang cukup sulit untuk mengukur secara matematis, putusan hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak

Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pertimbangan hukum merupakan dasar argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumentasi hukum itu tidak benar dan tidak sepantasnya (proper), maka mayoritas masyarakat kemudian dapat menilai bahwa putusan itu tidak adil.

Di dalam perkembangan teori pemidanaan dikaitkan dengan putusan hakim, dalam beberapa tahun belakangan mendapat kritikan yang cukup tajam dari para ahli hukum pidana. Karena tidak jarang putusan hakim justru dianggap bertentangan dengan makna keadilan karena semata-mata putusan-putusan tersebut didasarkan kepada asas legalitas semata. Sebagai contoh, Putusan Hakim terhadap seorang petani kecil di Kediri bernama Budi Purwo Utomo yang mencoba berinisiatif mengembangkan benih jagung. Sebagai ilustrasi, berikut kronologis singkat kasus ini. (Aristo Evandi A. Barlian, Barda Nawawi Arief, n.d.)

Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Kediri No. 516/Pid.B/2005PN. Kdi yang dikuatkan dengan junto Putusan Kasasi No. 783.K/Pid/2007, menyatakan Budi terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman, yaitu melakukan, menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan sertifikasi tanpa ijin dalam hal melakukan pembenihan jagung varietas. Sementara di dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 sangat jelas ditentukan bahwa: sertifikasi dilakukan oleh Pemerintah.

Namun Pemerintah dapat pula memberikan ijin kepada perorangan atau badan hukum untuk menerbitkan sertifikat benih tanaman. Untuk memperoleh ijin tersebut harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Di mana yang menjadi masalah adalah, bagaimana mungkin kegiatan penangkaran benih disimpulkan sebagai kegiatan sertifikasi, padahal di dalam Pasal 1 butir 6 UU No. 12 Tahun 1992 dengan tegas disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi adalah: adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman setelah melalui pemeriksaan, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan. Menurut keterangan saksi ahli M. Najih, bahwa yang dimaksud dengan sertifikasi tanpa ijin adalah bila perorangan atau badan hukum yang tidak mempunyai kewenangan (ijin Menteri) telah mengeluarkan Sertifikat Benih Tanaman. Seseorang yang hanya menanam jagung saja tidak bisa dikatakan melakukan kegiatan sertifikasi.

Di dalam putusan ini, upaya Budi Purwo Utomo untuk mengembangkan benih jagung berujung pada hukuman pidana yang ditetapkan oleh Pengadilan dari semua tingkatan. Oleh masyarakat setempat, upaya yang dilakukan oleh Budi tersebut banyak menolong para petani.

Lebih lanjut terdapat pula putusan-putusan hakim yang cukup unik yang beririsandengan rasa keadilan di masyarakat, antara lain putusan terhadap nenek Aminah, pencuri tiga butir kakao di Banyumas yang divonis pidana bersyarat satu bulan lima belas hari oleh Pengadilan Negeri Purwokerto. Kendati pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap pembuat tindak pidana dalam perkara tersebut, namun persoalannya justru terletak dalam syarat penjatuhan pidana yang tidak mampu menempatkan "penjatuhan pidana" dalam tataran yang dinamis sesuai dengan perasaan hukum masyarakat dan keadaan tertentu pada diri pembuat tindak pidana. Padahal menurut Roeslan Saleh, perasaan hukum bukanlah subjektivitas dan sentimen, tetapi perasaan hukum yang lahir dari asas dan prinsip hukum. Secara normatif, penjatuhan pidana baru dapat dilakukan setelah dibuktikan terdapat keadaan tertentu yang dapat dicelakan kepada pembuat tindak pidana. Pencelaan inilah yang memberikan dasar keabsahan penjatuhan pidana.

Lebih lanjut Chairul Huda menyatakan, reaksi-reaksi publik itu pada dasarnya adalah suatu emosi, yang pararel dengan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Adakalanya, pidana itu sudah tidak begitu mutlak diperlukan lagi, karena emosi publik berangsur-angsur terhapus dan lenyap. Hal ini sebagai respon positif atas bekerjanya sistem peradilan pidana.

Proses yang ada pada sistem tersebut menjadi representasi emosi publik. Dipertanggungjawabkannya pembuat, dan hal itu dapat dipantau dengan baik oleh masyarakat, terutama korban, kadang-kadang menyebabkan 'keinginan' untuk mengganjar terdakwa dengan satu sanksi yang setimpal, menjadi berkurang dan bahkan dapat saja lenyap. Hal ini merupakan dampak paling positif dari pelaksanaan sidang pengadilan pidana yang 'terbuka untuk umum'

Meredanya emosi publik sebagaimana tersebut di atas, dapat timbul baik karena hal-hal yang ada pada diri pembuat maupun perbuatannya. Hal-hal tersebut timbul bersamaan dengan dilakukannya tindak pidana ataupun setelahnya. Kenyataan bahwa terdakwa adalah orang yang baru pertama kali melakukan suatu tindak pidana (*first offender*), dan ringannya kesalahan pembuat atas tindak pidana yang dilakukan, dapat menjadi kombinasi yang dapat menjadi alasan tidak mengenakan pidana. Demikian pula halnya dengan terdakwa yang sangat tua atau masih sangat muda (*young or old offender*), atau pun kerugian akibat tindak pidana yang telah dibayar oleh pembuat. Emosi publik juga dapat mereda dengan sendirinya

ketika mengetahui sedikit banyak korban mempunyaikontribusiterhadap dilakukannya tindak pidana tersebut (*victim partisipation*). Masih berkenaan dengan korban, emosi juga akan mereda jika publik mengetahui pembuat mengganti kerugian korban (*victim compensation*). Hal-hal tersebut dalam RKUHP dinyatakan sebagai hal yang dapat dipertimbangkan hakim untuk kemudian tidak menerapkan pidana penjara, sekalipun pembuat terbukti melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Ketentuan pasal ini memungkinkan hakim menerapkan pidana bersyarat, mengenakan tindakan atau *Rechterlijk Pardon*. (Kesatu et al., n.d.)

Namun demikian, ada juga putusan hakim yang berkebalikan dengan model di atas, yaitu membebaskan seorang penjual cobek di Tangerang bernama Tajudin yang didakwa mempekerjakan anak dibawah umur dan diperlakukan dengan ancaman Undang-Undang No. 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dengan tuntutan Penuntut Umum berupa pidana penjara tiga tahun dan denda Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Di mana alasan dari Pengadilan Negeri Tangerang antara lain adalah bahwa secara sosiologis, anak-anak di lingkungan Tajudin sudah biasa bekerja untuk membantu orang tuanya. Terhadap putusan di atas, Penuntut Umum tetap melakukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan harapan Tajudin tetap dinyatakan bersalah melakukan eksloitasi terhadap anak berdasarkan asas legalitas karena sudah ada ketentuan yang mengaturnya. Namun pada akhirnya Mahkamah Agung menolak kasasi dari Penuntut Umum ini.

Dari gambaran di atas, ada hal yang perlu dikemukakan, bahwa berdasarkan asas legalitas, di dalam perspektif penegak hukum, mungkin tidak ada yang salah dalam penjatuhan putusan pemidanaan di atas, artinya apapun isi putusan pengadilan selama hakim dalam memutuskannya berkeyakinan telah mendasarkan diri pada hukum positif yang ada, maka dapat dikatakan telah sah secara hukum. Tampaknya asas legalitas ini seringkali memposisikan Hakim sebagai penegak hukum yang kaku dan tidak fleksibel.

Adanya pertanyaan-pertanyaan substantif terhadap realitas hukum di Indonesia, jelas menunjukkan adanya disparitas antara apa yang kita bersama sebagai masyarakat tuntutkan atau harapkan dalam substansi hukum Indonesia (*das sollen*) dengan fakta substantif obyektif dalam realitas hukum Indonesia itu sendiri (*das sein*). Oleh karena itu, yang penting adalah bukan hanya apa yang masyarakat ketahui mengenai keadilan dalam penjatuhan putusan pidana, tetapi apa yang seharusnya mereka ketahui tentang keadilan dalam penjatuhan putusan pidana.

Terkait dengan disparitas putusan hakim dalam peradilan pidana yang disinyalir menghambat tujuan pemidanaan, menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana ini sebenarnya sah-sah saja, karena hukum sendiri telah memberikan kewenangan mengambil keputusan yang luar biasa kepada hakim. (Aristo Evandi A. Barlian, Barda Nawawi Arief, n.d.) Namun demikian, dalam konteks adanya penerapan konsep pemaafan hakim (*rechterlijk pardon*) ini, maka orientasi hakim dalam menjatuhkan putusan dilakukan dalam rangka mewujudkan konsep ini yang juga harus diharmonisasikan dengan tujuan pemidanaan, sehingga disparitas pidana dapat dihindari.

Sebagian negara-negara di dunia justru telah "mengaplikasikan" sila ke-1 Pancasila di dalam stelsel pemidanaanya, padahal negara-negara tersebut berlandaskan sekuler (Adery Syahputra, n.d.). Negara-negara tersebut antara lain negara Perancis, Belanda, Yunani, Greenland, Somalia, Uzbekistan dan Portugal, telah menerapkan suatu konsep mengenai lembaga pemaafan (*Rechterlijk Pardon*). (Naskah Akademik RKUHP, Op.Cit, n.d.). Bahkan

Belanda sendiri sebagai negara "asal" KUHP dan KUHAP telah menerapkan ketentuan mengenai rechtelijk pardon sejak tahun 1983 atau hanya berselang 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya KUHAP di Indonesia. Hal mana pada hakikatnya "lembaga" ini merupakan "pedoman pemidanaan" yang dilatarbelakangi oleh ide fleksibilitas untuk menghindari kekakuan dari putusan yang akan dikeluarkan oleh majelis hakim. Dapat pula dikatakan bahwa adanya pedoman pemaafan hakim itu berfungsi sebagai suatu katup/klep pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat Selain itu, menurut Andi Hamzah, 1"bahwa rechterlijk pardon dalam Pasal 9a WvS (KUHP Belanda), Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau tindakan yang berarti, hakim mungkin juga menjatuhkan pidana. Hat ini merupakan pengaruh dari paham subsosialitas (*subsocialiteit*). Menurut paham ini, apabila suatu perbuatan merupakan suatu delik, akan tetapi secara sosial kecil artinya, maka tidaklah perlu dijatuhkan pidana atas tindakan. Pada mulanya, unsur subsosialitas muncul dalam negara-negara sosialis seperti Cina dan Rusia.

Dalam pandangan yang lain, tujuan dari *Rechterlijk Pardon* tidak hanya untuk menghindari penjatuhan pidana penjara pendek, tetapi juga untuk mencegah pemidanaan yang tidak dibenarkan/ diperlukan dilihat dari sudut kebutuhan, baik kebutuhan melindungi masyarakat maupun untuk rehabilitasi si pelaku. Dengan demikian, tujuan dari adanya lembaga pemaafan hakim terdapat dua hal, yakni:

1. Dalam rangka alternative penjara pendek (*alternative penal measures to imprisonment*)
2. Koreksi judisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*).

Sejalan dengan penyusunan Konsep KUHP Baru (RKUHP) yang bertujuan menggantikan KUHP yang ada, karena disinyalir ide/konsep dasar pemikiran dan nilai filosofi dalam masa penyusunannya, sudah tidak sesuai lagi dengan ide/konsep dasar pemikiran dari Pancasila yang jalinan ide dalam setiap silanya mencerminkan Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan.

Pada akhirnya, RKUHP telah memasukkan pengaturan akan lembaga pemaafan hakim. RKUHP edisi bulan September 2015 telah memasukkan lembaga pemaafan dalam sistem pemidanaan, sesuai Pasal 56 ayat (2) RKUHP berbunyi:

"Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan".

Pengaturan ini memberikan kemungkinan untuk tidak menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, sekalipun tidak secara *explisit verbis* menyatakan adanya putusan berupa *Rechterlijk Pardon* (pemaafan hakim). Namun terdapat beberapa pembatasan agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan bersifat *rechterlijk pardon*, yakni:

1. Ringannya perbuatan;
2. Ringannya keadaan pribadi pembuat dan/atau;
3. Ringannya keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian; dan;
4. Dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Namun demikian, dalam tataran praktis, dilihat dari KUHP yang ada, pengaturan terhadap *rechterlijk pardon* tidak dapat hanya diatur dalam KUHP yang hanya memuat hukum pidana materil, namun pengaturan *rechterlijk pardon* harus diharmonisasikan dengan KUHAP

kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim dapat diimplementasikan secara nyata sesuai dengan falsafah Pancasila di atas. Oleh karena justru ketentuan mengenai pemidanaan yang terdapat dalam putusan hakim lebih banyak bersinggungan dengan hukum pidana formil (KUHAP). Sehingga sejatinya dalam Rancangan KUHAP, maka Majelis suatu Hakim perkara dalam pidana suatu di Indonesia, berdasarkan perkara, secara limitatif hanya dapat memberikan penjatuhan putusan di dalam 4 (empat) jenis putusan, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*);
2. Putusan bebas (*vrijspraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
4. Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlik Pardon*)

Proses penjatuhan pidana tidak dapat dilepaskan dari proses hukum yang mendahulunya, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan dimuka persidangan. Sebagai pusat sistem peradilan pidana, pengadilan bertugas menguji keabsahan proses hukum sebelumnya. Sementara dalam konteks penjatuhan pidana, pengadilan mempertimbangkan secara seimbang antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat penjatuhan pidana.

Pancasila Sebagai Paradigma dan Cita Hukum di Indonesia

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara bangsa sering disebut sebagai dasar falsafah negara Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar, nilai, serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara Indonesia. Konsekuensinya, segala implementasi dan penyelenggaraan negaraterlebih terkait peraturan perundang-undangan termasuk proses harus dapat dijabarkan dan diderivasikan dari berbagai nilai falsafah Pancasila.

Sistem nilai yang bersumber pada Pancasila sebagai landasan ideologi bangsa Indonesia menjadi jaminan keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia memasuki era globalisasi (Otto Yudianto, 2016)

Penting diketahui bahwa eksistensi Pancasila memuat nilai falsafah yang mencerminkan memiliki karakter kepribadian dan kondisi bangsa Indonesia sendiri. Hal ini berarti, bahwa tuntutan yang paling utama dalam manifestasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara seyogyanya dapat berupa kebijakan yang menekankan musyawarah sebagai jalan utama untuk mencapai mufakat, menghargai pendapat, kebebasan berpendapat, dan juga adanya penghormatan, pengakuan, serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Indonesia, n.d., Pasal 1 Ayat 2). Oleh sebab itu, nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila patut untuk dikedepankan dalam kehidupan sebagai bangsa plural, kekeluargaan, heterogen dan ke-Bhinnekaan yang melekat kuat dalam jati diri bangsa Indonesia (Yunus, 2015). Di mana berbagai nilai sosial dan keagamaan yang termuat dalam Pancasila dapat menjadi basis paradigmatik dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia (Siswanto, Eko, Syaiful Muhyidin, 2022). Terlebih manifestasi sikap toleransi merupakan hal yang sangat urgen bagi kehidupan masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang kehidupan sosial budaya dan agama yang majemuk (Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, 2021). Pada konteks kebijakan atau peraturan pemerintah, keberadaan Pancasila memuat nilai dasar normatif terhadap seluruh bentuk penyelenggaraan maupun kebijakan Negara Republik Indonesia. Oleh sebab itu, menjadi keniscayaan jika dalam menetapkan suatu peraturan yang menjadi dasar penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus mengacu pada pelbagai nilai Pancasila. Dalam hal inilah yang kemudian keberadaan Pancasila disebut sebagai landasan filsafati. Penyebutan tersebut tidaklah berlebihan, disebabkan Pancasila selain sebagai ideologi negara, juga merupakan pandangan hidup (*way of life*) bangsa Indonesia dalam hal sebagai penunjuk arah segala bentuk kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan bernegara. Konsekuensinya, berbagai bentuk tingkah-laku dan tindak-perbuatan setiap warga negara Indonesia harus dijawi dan menunjukkan manifestasi pancaran dari semua sila Pancasila. Pada konteks inilah, manifestasi nilai sila dalam Pancasila dalam kehidupan bernegara menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan atau didikotomikan antara satu sila dengan sila yang lain. Dengan kata lain, keberadaan lima sila dalam Pancasila yang berupa sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan (kebangsaan), sila demokrasi, dan sila keadilan sosial tidak dapat dipisahkan sebagai norma dalam kehidupan bernegara di Indonesia, karena kelima sila tersebut merupakan satu kesatuan organik yang saling berhubungan (Any, 2017).

Pada konteks, basis perumusan hukum nasional, keberadaan falsafah Pancasila perlu diformulasikan ke dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia baik hukum yang tidak tetulis, maupun hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang – undangan (Al Hidayat, 2021). Pernyataan demikian tidaklah berlebihan karena Pancasila selain sebagai ideologi negara juga menjadi pedoman bahwa nilai Pancasila juga harus tercermin di segala produk hukum yang berlaku di Indonesia (Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, 2021)

Secara yuridis, eksistensi Pancasila sebagai basis paradigma dan cita perumusan hukum di Indonesia termuat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Penjelasan ini sejalan dengan pembukaan UUD 1945 yang memposisikan Pancasila sebagai landasan dan ideologi negara sekaligus falsafah negara. Dengan demikian, *spirit* Pancasila harus tercurahkan atau menjiwai seluruh sistem hukum Indonesia baik dalam strukturnya, kulturnya, maupun dalam menjalankannya (Kurnisar, 2020)

Lebih lanjut, keberadaan Pancasila termasuk sumber hukum yang bersifat formil. Pancasila sebagai sumber hukum formil dimaksudkan bahwa dalam menjalankan seluruh proses berhukum yang meliputi proses legislasi, yudikasi, dan eksekusi juga harus berpedoman dan mencerminkan pelbagai nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Hal ini, secara tidak langsung menjadikan hukum yang berlaku di Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yaitu hukum yang berkarakter Pancasila dan sesuai dengan filosofi serta identitas bangsa Indonesia (Bo'a, 2018)

Berpjidak pada uraian di atas dapat dipahami bahwa nilai falsafah Pancasila diharapkan dapat mewujudkan produk hukum nasional yang berdampak pada kemaslahatan hidup rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah, Pancasila harus dapat menjadi paradigma sekaligus cita hukum dalam proses perumusan sistem hukum nasional. Tidak terkecuali dalam konteks pasal hukum tentang konsep pemaafan hakim dalam RKUHP yang menjadi objek inti pembahasan penelitian ini

Relevansi Paradigma Pancasila Terhadap Konsep Pemaafan Hakim dalam Hukum Pidana Indonesia.

Tidak dapat dibantah bahwa jika dilihat secara filosofis, terdapat banyak pasal hukum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) yang dapat dikatakan sudah tidak paralel dengan ideologi bangsa Indonesia (Pancasila). Oleh karenanya, tidak mengherankan jika upaya bangsa Indonesia untuk mempunyai KUHP sendiri telah lama dilakukan. Bahkan sudah dimulai sejak Proklamasi kemerdekaan (Barda, 1996). Upaya tersebut berlanjut sampai sekarang, keberadaan Rancangan Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebenarnya sudah hampir disahkan pada tanggal 24 September 2019. Namun pengesahan tersebut ditunda disebabkan terdapat beberapa pasal kontroversial dan perlu dibahas terlebih dahulu.

Pentingnya upaya pembaharuan KUHP tidak dapat dilepaskan dari kesadaran filosofis masyarakat Indonesia, terlebih bagi kalangan yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum di Indonesia, bahwa pembentukan suatu hukum yang akan berlaku di Indonesia sudah sepatutnya mengacu dengan Pancasila serta norma dalam UUD 1945. Mengingat kedua landasan normatif tersebut menjadi norma dasar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai contoh tawaran Pasal pembaharuan berupa dalam RKUHP berupa Pasal 54 terkait konsep pemaafan hakim yang dipandang sebagai Pasal terobosan baru sekaligus reformasi dari sistem pemidanaan dalam KUHP (Ariyad 2021, vii-4).

Pada pasal 54 ayat 1 KUHP dijelaskan bahwa dalam proses pemidanaan, seorang hakim wajib dipertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan kondisi pelaku tindak pidana, antara lain, bentuk kesalahan, motif dan tujuan, sikap batin, direncanakan atau tidak direncanakan, cara melakukannya, sikap pelaku sesudah melakukannya tindak pidana, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari Korban atau keluarganya, nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Lebih lanjut dalam ayat 2 Pasal 54 juga dijelaskan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktunya dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan (“Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tahun 2019).

Jika dilihat berbagai keterangan dalam Pasal 54 terkait konsep pemaafan hakim di atas dapat dikatakan bahwa dalam ranah praksisnya konsep pemaafan hakim akan dapat mempertimbangkan kompleksitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kondisi pelaku, kejadian tindak pidana, bahkan pihak korban. Pelbagai hal yang menjadi pertimbangan dalam konsep pemaafan hakim tersebut dapat dikatakan sejalan dengan pelbagai nilai falsafah yang termuat dalam Pancasila sebagai basis paradigma dan cita dalam perumusan hukum nasional Indonesia, yakni nilai sila ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan. Uraian lebih lanjut sebagai berikut.

Dimensi Nilai Ketuhanan dalam Konsep Pemaafan Hakim

Terwujudnya efektifitas dalam Implementasi sebuah hukum tidak dapat dilepaskan dari bagaimana hukum tersebut dapat mengakomodir berbagai hal yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat di mana hukum tersebut diimplementasikan. Atas dasar inilah,

keberadaan hukum positif akan memiliki kekuatan mengikat dan berlaku efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Oleh sebab itulah, keberadaan rumusan hukum yang akan diberlakukan di Indonesia harus berdasarkan pada berbagai nilai yang sesuai dengan jiwa bangsa, agar dapat efektif dalam menjalankan fungsinya di masyarakat demi terwujudnya keadilan akan tercapai. Menurut B.N Arief, seringkali ketidak cocokan antara kenyataan dengan aturan yang ada di dalam undang-undang adalah faktor kriminologen. Maksudnya, yakni semakin jauhnya ketidak cocokan antara undang-undang dengan berbagai nilai yang ada di dalam masyarakat, maka semakin tidak efektif hukum yang berlaku tersebut (Nawawi 1996, 361).

Salah satu ciri fundamental dalam hukum pidana Indonesia yakni hukum yang berlandaskan pada nilai ketuhanan (agama). Hal tersebut berarti bahwa segala sesuatu yang meliputi aktivitas hukum di negeri ini, baik dari tahap formulasi, yudikasi, sampai tahap eksekusi haruslah bertumpu dan dijawai tuntunan agama. Dengan kata lain bahwa ciri utama dari ilmu hukum pidana Indonesia adalah ilmu hukum pidana berketuhanan. Pernyataan demikian tidaklah mengherankan mengingat keberadaan Pancasila sendiri sebagai basis paraigma dan cita hukum nasional pada sila pertama meuat nilai religiusitas (ketuhanan) (Masyhar 2019, 17).

Nilai ketuhanan di atas dapat ditemukan dalam konsep pemaafan hakim yang ditawarkanoleh KUHP. Pernyataan demikian disebabkan dalam setiap agama yang diakui oleh NKRI tentunya lebih mengutamakan memberi maaf dibandingkan dengan menuntut kesalahan danpembalasan. Oleh sebab itu keberadaan Pasalterkait konsep pemaafan hakim dapat dikatakan sebagai modernisasi hukum Pidana Nasional yang mengedepankan nilai sila pertama Pancasila, yakni sesuai dengan norma hukumyang bersumber dari ajaran agama sehingga terwujud keserasian antara kehidupan lahir dan batin. Terlebih memberikan maaf kepadasesama manusia adalah tuntunan semua agama dan akan memberikan pahala di hari akhirat serta menghindari rasa permusuhan (Daud and Awaluddin 2021, 38). Sebagai contoh ajaran hukum Islam (fikih) yang notabene sebagai hukum agama. Fikih tidak hanya berkutat pada persoalan ketentuan legal formal (Islamy 2021a,69), melainkan juga berkontribusi besar pada pembentukan paham maupun sikap sosial umat Islam (Islamy 2021b, 4). Dimensi nilai religiusitas dalam konsep pemaafan hakim tersebut dalam ranah praktisnya akan dapat menimbulkan kepuasaan terhadap sebuah putusan pengadilan secara spiritual, baik lahiriah maupun batiniah.

Dimensi Nilai Kemanusiaan dalam Konsep Pemaafan Hakim

Bagi aparat penegak hukum seperti hakim, pengacara, polisi, jaksa penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan merupakan orang pilihan yang bertugas menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak sekedar itu saja, namun kesucian tugasnya, kewibawaanya, kehormatan dirinya, serta kepercayaan masyarakat terhadapnya menjadi taruhan dalam proses peradilan. Untuk itu, dalam proses peradilan pidana harus mengedepankan berbagai nilai kemanusiaan (Ariyad, 2021)

Urgensi atas unsur nilai kemanusiaan dalam penegakan hukum berarti bukan hanya mencari mana yang benar dan mana yang baik. Akan tetapi mencari mana yang paling tepat untuk dilakukan. Nilai kemanusiaan ini akan mengarahkan pada upaya meletakkan situasi dan kondisi sebagai pertimbangan pokok dalam melakukan keputusan etis. Pada konteks inilah, anggapan dasar dari nilai kemanusiaan yakni kualitas sebuah tindakan tergantung

dari situasi. Sebuah tindakan wajib dilakukan apa tidak, tidak dapat dipastikan kecuali dengan memperhatikan situasi konkret (Utari 2018, 13).

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia nasional, cerminan nilai sila kedua Pancasila berupa nilai kemanusiaan menjadi hal yang tidak boleh terabaikan dalam perumusan hukum. Mengingat nilai kemanusiaan hukum tersebut dalam ranah praksisnya juga tidak dapat dilepaskan dari teori kemanfaaan hukum yang berkaitan erat dengan pelbagai bentuk pertimbangan dalam pemidanaan atas tindakan pelaku pidana, antara lain, pertimbangan tidak tersedia pilihan lain yang lebih luhur, secara rasional akan mendatangkan kebaikan lebih besar, dan memilih pilihan yang resikonya paling kecil. Pentingnya dimensi nilai kemanusiaan dalam sistem hukum pidana Indonesia dapat juga kita lihat pada konsep pemaafan hakim yang dicantumkan dalam RUU KUHP. Konsep tersebut akan dapat memberikan pilihan kepada para aparat penegak hukum khususnya hakim dalam memberikan putusan. Dengan adanya konsep pemaafan hakim, maka hakim tidak lagi bimbang dalam memberikan putusan ketika terjadi benturan antara kepastian dan keadilan. Dimensi nilai kemanusiaan dalam konsep pemaafan hakim dapat dikatakan sebagai cerminan nilai sila kedua Pancasila dalam hal kebijaksanaan hakim ketika memutuskan sebuah kasus hukum bersarkan nilai kemanusiaan. Mengingat nilai kemanusiaan hukum tersebut dalam ranah praksisnya juga tidak dapat dilepaskan dari teori kemanfaaan hukum yang berkaitan erat dengan pelbagai bentuk pertimbangan dalam pemidanaan atas tindakan pelaku pidana, antara lain, pertimbangan tidak tersedia pilihan lain yang lebih luhur, secara rasional akan mendatangkan kebaikan lebih besar, dan memilih pilihan yang resikonya paling kecil (Budiono 2019, 97).

Sedangkan dalam KUHP yang sekarang, jelas bahwa pemaafan hakim secara nyata tidak diatur. Hukum pidana yang berlaku saat ini masih menganut teori retributif yang mengedepankan pembalasan bagi pelaku tindak pidana. Pelbagai nilai yang ada di dalam Pancasila, seperti halnya nilai kemanusiaan sama sekali tidak tertuang di dalam KUHP sekarang. Oleh sebab itu, keberadaan konsep pemaafan hakim dalam RKUHP akan dapat menjadikan KUHP Indonesia dirasa lebih memiliki rasa kemanusian yang menjadi bagian nilai ideologi bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Dimensi Nilai Kebangsaan dalam Konsep Pemaafan Hakim

Berbicara soal relevansi nilai kebangsaan terhadap pembentukan hukum di suatu bangsa, maka tidak dapat dilepaskan dari berbagai hal yang berkaitan dengan bangsa itu sendiri meliputi kultur, budaya, kebiasaan, serta adat istiadat dalam suatu bangsa. Indonesia misalnya, sebagai bangsa beragam budaya, kebiasaan, serta adat istiadat, maka hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari berbagai variabel kebangsaan yang melekat pada masyarakat Indoensia tersebut. Oleh sebab itu, tidaklah berlebihan jika ada pernyataan yang mengatakan bahwa fungsi hukum tersebut juga untuk mempertahankan budaya yang ada di dalam masyarakat tersebut (Ariyad, 2021)

Pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme tersebut sejalan dengan muatan nilai sila ketiga dalam Pancasila. Di mana sudah seyogyanya nilai sila ketiga berupa semangat persatuan termuat dalam konstruksi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, tidak terkecuali sistem hukum pidana. Mengingat keberadaan hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia sejatinya belum mencerminkan sepenuhnya nilai-nilai kebangsaan Indonesia yang ada. Hal demikian disebabkan KUHP yang diterapkan di Indonesia yang

merupakan produk hukum peninggalan pemerintah kolonial Belanda, sehingga sejatinya tidak serta merta dapat diterapkan begitu saja. Tapi harus melihat kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia yang ada. Oleh karena itu, keberadaan konsep pemaafan hakim dalam RKUHP sejatinya akan dapat menjadikan sistem hukum di Indonesia lebih relevan dengan kultur budaya bangsa Indonesia sendiri.

Konsep ini menjadikan kualitas sistem hukum yang ada di Indonesia, khususnya hukum pidana lebih berkarakter nasionalis dan senafas dengan nilai persatuan sebagaimana yang termuat dalam sila ketiga Pancasila. Terlebih konsep pemaafan hakim jika dilihat dari tujuan pemidaan yang integrative menjunjung tinggi nilai-nilai keraifan tradisional. Di mana pemberian maaf merupakan pilihan sikap dan prilaku yang melembaga, pemberian maaf merupakan pilihansikap dari seseorang yang berposisi sebagai korban dari suatu perbuatan yang merugikan, baik kerugian yang bersifat materiil maupun immaterial yang dilakukan oleh orang atau pihak lain. Konsep pemaafan telah lama dilakukan dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Konsep ini muncul dalam berbagai bentuk pelaksanaan di dalam Masyarakat Indonesia, dimana dapat disimpulkan bahwa konsep pemaafan yang ada dalam masyarakat adat tidak serta merta dapat menghapus pidana, tetapi ada sanksi yang diberikan namun sanksi tersebut tidak hanya untuk kepentingan korban dan pelaku namun juga untuk mengembalikan keseimbangan yang telah rusak akibat adanya tindak pidana (Farikhah, 2018).

Dimensi Nilai Demokrasi dalam Konsep Pemaafan Hakim

Indonesia sebagai negara demokrasi, tentunya sangat mengedepankan berbagai nilai demokrasi dalam segala hal, tidak terkecuali demokrasi dalam berhukum. Nilai demokrasi tersebut juga paralel dengan sila keempat dalam Pancasila yang menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat dalam mewujudkan kemaslahatan hidup bersama. Oleh sebab itulah, keberadaan konsep pemaafan hakim yang dirumuskan dalam RKUHP sejatinya memiliki keterkaitan erat dengan nilai sila keempat tersebut, karena sejalan dengan semangat demokrasi.

Semangat nilai musyawarah dan mufakat sebagai manifestasi nilai demokrasi sejatinya dapat kita temukan dalam konsep pemaafan hakim yang cenderung akan menyelesaikan masalah melalui jalur Nonpenal, yakni upaya untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan sarana lain selain hukum pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan nonpenal diorientasikan pada berbagai upaya untuk menangani beragam faktor kondusif yang menimbulkan kejahatan. Oleh karena itu, dengan diberlakukannya konsep pemaafan hakim akan dapat mengantarkan konsep penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan melibatkan korban, pelaku pidana, keluarga korban dan pelaku, serta berbagai pihak lain yang berkaitan untuk mencari keadilan. Konsep ini pada dasarnya merupakan alternatif penyelesaian masalah dengan mengedepankan pemulihan keadaan baik pelaku ataupun korban. Konsep ini tidak berorientasi pada pembalasan serta dirasa lebih efektif dan demokratis.

Dimensi Nilai Keadilan dalam Konsep Pemaafan Hakim

Pada dasarnya keadilan sendiri merupakan kebijakan atau tujuan utama dari adanya hukum. Hukum bisa dikatakan adil apabila hukum itu sendiri dapat memperlakukan seseorang manusia sesuai dengan kewajiban dan haknya masing-masing, serta tidak pilih kasih atau

pandang bulu. Terwujudnya keadilan penting ditegakkan dan diperjuangkan. Hal ini demi sebuah tujuan untuk memperbaiki kerusakan serta ketimpangan yang dialami kaum bawah, dan aturan - aturan yang ada harus dibuat sedemikian rupa dan memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengoreksi ketidak adilan yang dialami oleh kaum lemah. Keberadaan semangat keadilan tersebut juga menjadi nilai Pancasila yakni sila kelima. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya nilai keadilan dalam konteks hukum nasional di Indonesia tidak boleh terabaikan, baik pada aspek materil maupun formil.

Berkaitan dengan nilai keadilan dalam Pancasila sebagai paradigma dan cita hukum di Indonesia, maka keberadaan konsep pemaafan hakim akan dapat menjadikan hukum lebih fleksibel dan terasa adil. Masyarakat lemah yang sebelumnya terkena dampak kekakuan hukum seperti kasus Nenek Minah, untuk kedepan dapat pengampunan atau pemaafan dari hakim sesuai dengan Pasal 54 ayat (2), yakni tidak menjatuhkan pidana/ sanksi apapun dengan alasan keadaan pribadi si pelaku dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan serta nilai keadilan. Atas dasar inilah, maka tidaklah berlebihan jika dikatakan keberadaan konsep pemaafan hakim merupakan salah satu terobosan alternatif dalam rangka menghindari kekakuan terutama Hukum Pidana. Melalui konsep tersebut, akhirnya dapat menjadikan sistem pemidanaan hukum di Indonesia lebih mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial sekaligus kemanusiaan.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan dalam tataran praktis, dilihat dari KUHP yang ada, pengaturan terhadap *rechterlijk pardon* tidak dapat hanya diatur dalam KUHP yang hanya memuat hukum pidana materil, namun pengaturan *rechterlijk pardon* harus diharmonisasikan dengan KUHAP kedepannya. Sehingga pasal akan lembaga pemaafan hakim dapat diimplementasikan secara nyata sesuai dengan falsafah Pancasila di atas. Oleh karena justru ketentuan mengenai pemidanaan yang terdapat dalam putusan hakim lebih banyak bersinggungan dengan hukum pidana formil (KUHAP). Sehingga sejatinya dalam Rancangan KUHAP, maka Majelis suatu Hakim perkara dalam pidana suatu di Indonesia, berdasarkan perkara, secara limitatif hanya dapat memberikan penjatuhan putusan di dalam 4 (empat) jenis putusan, yaitu:

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling*);
2. Putusan bebas (*vrijspraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).
4. Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlik Pardon*)

Daftar Pustaka

- Adery Syahputra. (n.d.). *Tinjauan Non-Imposing of a Penalty/Rechterlijk Pardon/Dispensa de Pena Dalam RKUHP dan Harmonisasi Dalam RKUHAP*.
- Al Hidayat, N. (2021). Demokrasi Pancasila Sebagai Paradigma Politik Hukum Perundangan Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 1.
- Any, I. (2017). Pancasila Sebagai Dasar Pembangun Hukum Di Indonesia. *Yudisia*, 1.
- Aristo Evandi A. Barlian, Barda Nawawi Arief, O. C. (n.d.). *Aristo Evandi A. Barlian, Barda Nawawi Arief, Op Cit*, hlm 37.
- Ariyad, F. (2021). *Prospek Penerapan Rechterlijke Pardon (Pemaafan Hakim) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Universitas Negeri Semarang.
- AZ. Abidin, A. H. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*.

- Azis, Donny Khoirul, Made Saihu, Akmal Rizki Gunawan Hsb, A. A. I. (2021). Pancasila Educational Values in Indicators Relegious Moderation in Indonesia. *Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 2.
- Barda, N. (1996). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*.
- Barda Nawawi Arief. (2007). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- Bo'a, F. Y. (2018). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 1.
- Farikhah, M. (2018). Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat). *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Hamzah, A. 1994. (2018). *Asas-Asas Hukum Pidana*.
- Kesatu, B., Umum, A., & Isi, D. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.
- Kurnisar. (2020). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum Di Indonesia. *Media Komunikasi FPIPS*, 2.
- Naskah Akademik RKUHP, Op.Cit, hlm 32-33. (n.d.). *Naskah Akademik RKUHP, Op.Cit, hlm 32-33*.
- Nico Keizer dan D. Schaffmeister. (1998). *Beberapa Catatan Tentang Rancangan Permulaan*.
- Otto Yudianto. (2016). Karakter Hukum Pancasila dalam pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *DIH Jurnal Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Kompas.
- Rendra, K. . (2016). Diversi dan Pelaku Kecelakaan Lalu-lintas. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*.
- Rezki, M. A. . . (2021). Implementasi Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana Islam. *DIH Jurnal Ilmu Hukum, 2021, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Siswanto, Eko, Syaiful Muhyidin, and A. I. (2022). Pancasila Dan Kerukunan Hidup Umat Beragama: Manifestasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Peran Forum Kerukunan Umat Bergama Kota Jayapura. *Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan*, 1.
- Wisnubroto, A & Widiartana, G. (2005). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*.
- Yenuri, Ali Ahmad, Athoillah Islamy, Muhammad Aziz, and R. S. M. (2021). Paradigma Toleransi Islam Dalam Merespon Kemajemukan Hidup Di Indonesia. *Poros Onim : Jurnal Sosial Keagamaan*, 2.
- Yunus, N. R. (2015). *Aktualisasi Demokrasi Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. 2.